

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia sebagai subjek hukum tidak dapat lepas dari hubungan orang lain. Dalam hal ini, Islam hadir dan memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip untuk mengatur secara baik dalam perbuatan hidup yang pasti dilalui dalam kehidupan bersosial mereka. Islam ialah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama Islam yang penting yaitu bidang muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.¹ Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individu maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.² Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya dibidang harta kekayaan diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).³

Mu'amalah berasal dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.⁴ Menurut A Warson Munawir, *Muamalah* secara etimologis yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.⁵ *Mu'amalah* merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa membedakan agama atau asal usul kehidupannya. *Mu'amalah* memiliki ruang lingkup yang

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 3.

³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 2.

⁴ Rachmad Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 2001, 13.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), 2

luas yang meliputi segala aspek, baik di bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Fiqih muamalah ialah hukum syara' yang mengatur perilaku manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist secara terperinci yang berhubungan dengan persoalan dunia (ekonomi). Atau lebih singkatnya ialah hukum Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia seperti *al-bay'* (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *qard* (utang piutang), kerjasama bisnis (*musyarakah* dan *mudharabbah*), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan, agen atau distributor), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi hutang), *kafalah* (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan lain-lain.⁶ Aturan-aturan yang ditetapkan Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam persoalan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah dalam perkara yang bersifat duniawi sebab kelak aktivitas manusia akan dipertanggung jawabannya di akhirat.

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat ialah pertanian. Oleh karena itu lahan pertanian bagi masyarakat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan lahan pertanian yaitu lahan yang ditunjukkan untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman, pertanian maupun hewan ternak. Seperti halnya ajaran Islam yang menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara menggarap sendiri oleh pemilik atau dengan cara kerjasama dengan orang lain untuk menggarapnya.⁷

Manusia sebagai makhluk social, hal ini dikarenakan manusia tidak dapat lepas dari sikap saling

⁶ Harun, *Fiqih Muamalah*,.... 3.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 157.

tolong-menolong. Di dasari atau tidak, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari salah satunya adalah kegiatan pertanian, namun terkadang yang terjadi dalam masyarakat adalah seseorang yang mempunyai ladang namun dia bukan seorang petani atau tidak dapat mengurus ladangnya, disisi lain banyak dari mereka sebagai seorang petani akan tetapi tidak memiliki lahan untuk dikelolanya. “sebab itu sangat penting bagi mereka untuk bekerjasama dan mengelolah lahan tersebut sehingga tanah yang terbengkalai dan mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.”⁸ Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam (QS al-Zuhuf 43 : 32) :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :“apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang laian. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”⁹.

Dalam hal ini pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang sebagian wilayahnya adalah lahan persawahan, seperti pada Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, khususnya petani padi.

⁸ Habib Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Mu'amalah (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i R.a)*, (Bagil : Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2012), 279.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 706

Dalam muamalah, ada beberapa sistem kerjasama dalam penggarapan sawah/pengusahaan tanah yang dikenal seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Dan ini erupakan bentuk kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong.

Demikian halnya kerjasama antara petani pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian dengan memakai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siodmulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sistem kerjasama ini dianjurkan agar sesasam manusi dapat saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam mengelola lahan pertanian atau sawah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil dalam penggarapan sawah adalah adanya pihak yang hanya memiliki lahan pertanian dan adanya pihak yang hanya mengarap sawah. Terkadang ada pemilik sawah yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola pertanian, mereka memiliki lahan pertanian semata hanya untuk investasi, dan ada pihak yang memiliki keahlian dalam mengelola pertanian namun tidak mempunyai lahan, sehingga kedua belah pihak ini mengadakan suatu perjanjian kerjasama dan bagi hasil dan bagi hasil atas keuntungannya nanti.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila pelaksanaannya elalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan. Dalam hal ini muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah merupakan akad kerjasama yang sangat tepat digunakan oleh pemilik lahan dan penggap. Namun masih banyak orang yang belum mengetahui hukumbagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. Karena ketidak tahuan merekan dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan keuntungan meskipun merugikan orang lain.

Muzara'ah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pihak peilik lahan dengan penggarap lahan atau sawah, dimana bibit yang akan ditanami berasal dari pihak pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah adalah kerjasama

dibidang pertanian antara pihakpemilik lahan dengan penggarap lahan atausawah dimana bibit yang ditanam berasal dari penggarap lahan. Dalam kedua akad tersebut biaya perawatan tanaman ditanggung oleh penggarap lahan. Sedangkan musaqah adalah akad antara pemilik tanah dengan pekerj untuk memelihara pohon/tanaman, seagai upahnya adalah buah/hasil dari pohon/tanaman yang diurusnya.

Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang sebgiaan besar wilayahnya persawahan mak asudah biasa terjadi perjanjian bagi hasil dalam penggarapan sawah yang biasa disebut dengan penggarapan sawah secara maro. Akad kerjasama bagi hasil tersebut hanya dilakjukan dengan lisan, tidak dengan tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sidomulyo dengan rasa saling percaya dengan pembagian keuntungan maro atau 50% : 50% jika tiba massa panen penggaraplah yang menjual hasil panen lalu hasilnya dibagi dua sesuai dengan akadnya.

Berdasarkan uaian diatas, penulis tertarik untukmenelitiinya karena itu adalah objek yang pentingyang perlu untuk dibahas berdasarkan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menulis judul **“Kajian Fiqih Terhadap Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini menjadi fokus pada satu permasalahan, maka peneliti memfokuskan pada kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang harus dibahas didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?

2. Apasaja faktor pendukung petani dalam memepertahankan praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung petani dalam memepertahankan praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya adalah sebgai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendapat teori baru dalam hukum ekonomi syariah tentang kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah.
 - b. Dapat menambah pengetahuan yang lebih matang dalam bidang pengajaran dan menambah wawasan dalam bidang penelitian hukum ekonomi syariah.
 - c. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan mengetahui kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah.
 - b. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi dalam meningkatkan

kerjasama garapan sawah sesuai dengan akad dalam kajian fiqih.

- c. Bagi pembimbing, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi.
- d. Bagi pemerintah desa Sidomulyo, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi garapan sawah di bidang pertanian.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka peneliti dapat dirumuskan menjadi lima bab dengan membagi tiap-tiap bab menjadi beberapa sub bab sebagai penjabarannya, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini dibagi dalam dua sub antara lain : *Pertama* : pengertian akad, asas perjanjian dalam fiqih, rukun akad, syarat akad. *Kedua*, bagi hasil garapan sawah : pengertian muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah, dasar hokum muzara'ah, mukhabarah, rukun muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah, syarat muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah, hokum muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah , berakhirnya akad muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah, hikmah muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambarang umum desa Sidomulyo dan petani, hasil data tentang praktek

garapan sawah, faktor pendukung petani mempertahankan praktek garapan sawah, kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah dan analisis data.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

